

**LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SUKARAME
TAHUN 2024**

Alamat : Jln Lapangan Bola No. 97 Sukarame Telp (0265) 546626 Kode POs 46461

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perjalanan tahun kedua Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2024 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukarame Tahun 2024 ini, kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Sukarame, 25 Januari 2025

CAMAT SUKARAME



AAN BUDIMAN A.M.Kg., S.Sos

Pembina

NIP. 19721010 199503 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance* , karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggung - jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Kecamatan Sukarame sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional. Pada misi ke 2 ini, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tahun 2024 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Tasikmalaya kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame yaitu Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sukarame telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sukarame;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukarame;
- 3) Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Sukarame;
- 4) Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame.

Daftar Isi

BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sukarame.....	9
1.2. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Sukarame.....	11
1.3. Isu Aktual.....	13
1.4 Sistematika Penyusunan	16
BAB II.....	18
PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis.....	18
2.1.1. Tujuan.....	18
2.1.2. Sasaran Strategis	18
2.2. Perjanjian Kinerja	22
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran.....	23
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1. Capaian Kinerja	26
3.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	28
3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026	29
3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya	30
3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional	31
3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	32
3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.	37
BAB IV	43
PENUTUP.....	43

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sukarame Tahun 2024
3. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Kecamatan Sukarame Tahun 2024

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN	10
Tabel 1. 1 Kondisi SDM Kecamatan Sukarame Tahun 2024	11
Tabel 1. 2 Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Sukarame Tahun 2024	12
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sukarame Tahun 2021 - 2026	20
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2024	22
Tabel 2. 3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN SUKARAME TAHUN 2024	24
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3. 2 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2024	28
Tabel 3. 3 Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame	29
Tabel 3. 4 Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2024 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3. 5 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional	31
Tabel 3. 6 Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2024.....	34
Tabel 3. 7 Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran.....	39
Tabel 3. 8 Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2024.....	41

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.


Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sukarame

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Sukarame Per Januari s.d Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Camat : Aan Budiman, AM.Kg., S.Sos
- Sekretaris Kecamatan : Tedi Bahtiar, S.Pd., M.Pd
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Astri Nurlestari, AMk
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Heti Dahmayanti, A.Md
- Kasi Pemerintahan : Mamah Siti Rohmah, S.Pd
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Iwan Setiawan, S,Sos
- Kasi PMD, Ekonomi dan Pembangunan : Agus Sofyan, S.IP
- Kasi Kesejahteraan Sosial : Deuis Daryati, SE
- Bendahara : Ajat Sudrajat, S.IP
- Pengelola Barang Milik Milik Negara : Muhammad Toyib Sidik

- Pengelola Kepegawaian : Iman Rachmat Firmansyah, A.Md

1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Sukarame

1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Sukarame

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Kondisi SDM Kecamatan Sukarame Tahun 2024

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	4
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	1
		d. Diploma	3
		e. S1	6
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	9
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	11
		b. Non ASN	2
5.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	3
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukarame

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukarame

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sukarame.

Tabel 1. 2 Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Sukarame Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	2	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	3	Baik
6	Kendaraan Roda 2	6/0/1	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	1/2	Baik/Rusak
8	Laptop	1/2/1	Baik/Sedang/Rusak
9	Printer	2/2	Baik/Rusak
10	Faximile	1	Rusak

11	Scanner	1	baik
12	Camera	2/1	Baik/Rusak
13	Proyektor	1/1	Baik/Rusak
14	Wereless	1	Rusak
15	Rak Besi	1	Baik
16	Filling Kabinet	2	Baik
17	Kursi Sice	1/1	Sedang/Rusak
18	Kursi Tamu Kayu	1	Rusak
19	Meja Kerja Pejabat	2	Baik
20	Meja Kerja Biasa	9	Baik
21	Tempat Tidur Kayu	1	Rusak
22	Meja Podium	1	Baik
23	Kursi Rapat/Lipat	10/8	Baik/Sedang
24	Kursi Rapat Plastik	80	Baik
25	Kursi Putar	1	Baik
26	CCTV	1 Set	Rusak
27	Televisi	1	Rusak
30	Meja Rapat	1	Sedang
31	Sound Sistem	1	Baik
32	Rak Arsip	2	Baik
33	Lemari Besi Arsip	2	Baik

1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and*

clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukarame adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Sukarame dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Sukarame adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kecamatan Sukarame, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat

- dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
 5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1. 5 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 - 2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

LAMPIRAN

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukarame merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Sukarame melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Sukarame yang tertera dalam Renstra periode tahun 2021 - 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sukarame Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Index Reformasi Birokrasi Kecamatan	N/A	58 (CC)	62 (CC)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	N/A	59 (CC)	60 (BB)	61 (BB)	63 (BB)	65 (BB)
		Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kemandirian Desa Di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A	16,67	16,67	16.67	16,67	16,67
		Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame Tahun 2024 pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	61 (BB)
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83
3.	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sukarame Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN SUKARAME TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
	BELANJA		2.070.872.248,00	100,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.959.285.859,00	92,12
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.543.270.859,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.022.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.400.000,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.650.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.593.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		23.250.000,00	1.18
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	105.810.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	12.000.000,00	

1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.000.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		145.925.000,00	4,14
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	145.925.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.000.000,00	1,36
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		27.255.000,00	0,66
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.255.000,00	

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Sukarame dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Sukarame telah melaksanakan penilaian kinerja

dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Kinerja Kecamatan Sukarame diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir Perjanjian Kinerja, Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tujuan Kecamatan Sukarame. Adapun hasil pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran Kinerja Tahun 2024 dimana realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target sebagai berikut pada tabel 3.2:

Tabel 3. 2 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas	60 (BB)	40,15 (D)	66,92 %

	kinerja pemerintah kecamatan	Kinerja Instansi Pemerintah			
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,5	78	96,89 %
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukarame Tahun 2024

3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026

Tabel 3. 3 Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame

N o.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	% Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65 (BB)	54,75 (CC) Hasil Evaluasi th 2023	136,36%

2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,95	78	95,18
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data: Laporan Data Kinerja Kec. Sukarame Tahun 2024

3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Tabel 3. 4 Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2024 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

N o.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi 2024	% Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40,15 (C) Realisasi tahun 2022	54,75 (CC) Realiasi tahun 2023	-

2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82	85	103.65%
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukarame Tahun 2024

3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional

Tabel 3. 5 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional

N o.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Nasional	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	54,75 (CC)	-	-

2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85		
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%		
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%		
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%		

*Sumber data : * data realisasi nasional tidak tersedia*

3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

1. Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame

Nilai evaluasi AKIP Tahun 2024, belum ada penilaian oleh Inspektorat, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target maupun dengan nilai AKIP tahun sebelumnya. Tetapi bila melihat dari hasil evaluasi Tahun 2023, nilai AKIP Kecamatan Sukarame sebesar 54,75 (CC) dengan katagori cukup, berarti masih banyak yang harus

ditingkatkan dalam pelaksanaan SAKIP di Kecamatan Sukarame.

2. Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM Kecamatan Sukarame Tahun 2024 sebesar 85 poin dan capaian kinerja sebesar 103,65% dari target sebesar 83 poin. Hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja lebih dari 100% atau mencapai target adalah

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 83 poin tingkat kemajuan sebesar 103,65%. Sedangkan bila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 78 ada kenaikan sebesar 108,97 %.

Tapi Pelayanan Kepada masyarakat Kecamatan Sukarame masih dalam kategori baik. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Sukarame melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana

8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2023 terhadap 50 responden dengan jenis pelayanan ktp selengkapnya pada tabel 3.4 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	Nilai rata-rata tertimbang	IKM
1.	Persyaratan	3,194	0,355	85,18
2.	Prosedur	3,296	0,366	
3.	Waktu Penyelesaian	3,163	0,351	
4.	Biaya/Tarif	3,796	0,421	
5.	Produk Pelayanan	3,265	0,362	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,398	0,377	
7.	Perilaku Pelaksana	3,469	0,385	
8.	Penanganan pengaduan	3,337	0,370	
9.	Sarana dan Prasara	3,776	0,419	

Grafik 1

Nilai Rata-rata IKM Tahun 2024



Dari hasil survei Tahun 2024, unsur Tarif mencapai nilai paling tinggi yaitu sebesar 3,796, Sarana dan Prasarana 3,776 dan Prilaku Pelaksana sebesar 3,469 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa semua pelayanan di Kecamatan Sukarame tidak dipungut biaya atau gratis, setiap pengaduan dari Masyarakat selalu ditanggapi cepat, begitu juga dengan produk yang dihasilkan yang semakin membaik, sehingga setiap pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu waktu penyelesaian sebesar 3,16 dan persyaratan sebesar 3,19 kedua unsur ini memperoleh nilai yang paling kecil. Hal-hal yang menyebabkan unsur-unsur tersebut mendapat nilai paling kecil karena keterbatasan personil aparatur kecamatan sehingga dalam memberikan pelayanan memerlukan waktu dan prosedur yang cukup panjang terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan, selain itu keterbatasan dalam mensosialisasikan prosedur dan persyaratan yang seharusnya lebih mudah, tapi masyarakat masih menganggap prosedur dan persyaratan yang rumit.

Tetapi secara keseluruhan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya pelayanan di Kecamatan Sukarame sudah semakin membaik, hal ini dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah.

Pada Tahun 2024 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 85

dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 sebesar 78. Pencapaian indikator target kinerja pada Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra Tahun 2026 yaitu sebesar 91,76%.

3. Indikator Sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame

Indikator dari sasaran ketiga yaitu meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame ada 3 indikator sebagaimana pada tabel Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja diatas diatas pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame menunjukkan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame dibuktikan dengan capaian hasil kinerja dari seluruh aparatur Kecamatan Sukarame yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator, Pengawas serta Fungsional Umum.

Pencapaian indikator-indikator tadi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Sukarame dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Sukarame pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Sukarame Tahun Anggaran 2024 masuk kategori sangat tinggi $91\% \leq 100\%$ yaitu sebesar 91,76%, dan realisasi anggaran sebesar 95,42%, ada efisiensi sebesar 3,51% antara kinerja dengan anggaran yang diserap, diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada Tahun 2024 merupakan capaian tahun ketiga Renstra Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 7 Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	60 poin	-	-	1.911.935.859	1.810.757.917	94,70
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85 poin	78,0 poin	91,76	130.810.000	130.445.000	99,73
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00	145.925.000	144.910.000	99,30
		Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00	25.000.000	24.990.000	99,96
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100,00%	100,00%	100,00	27.255.000	27.255.000	100,00
	Rata-rata			91,76	2.240.925.859	2.138.357.917	95,42	
	Efisiensi	3,51%						

1.5. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Sukarame Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Sukarame sebagaimana pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah	1.911.935.859	1.810.757.917	94,70

2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	130.810.000	130.445.000	99,73
3	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	145.925.000	144.910.000	99,30
		Persentase Potensi Konflik yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000	24.990.000	99,96
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.255.000	27.255.000	100,00
	Jumlah			2.240.925.859	2.138.357.917	95,42

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukarame merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sukarame dalam Tahun 2023. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Sukarame dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Sukarame sehingga tidak ada personil yang khusus menangani pengaduan terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan, selain itu keterbatasan dalam mensosialisasikan prosedur dan persyaratan yang seharusnya lebih mudah, tetapi masyarakat masih menganggap prosedur dan persyaratan yang rumit dalam pelayanan.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Sukarame dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan serta keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP, sehingga hasil evaluasi Tahun 2023 nilainya masih kurang yaitu sebesar 54,75 (CC).
3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan

dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Sukarame berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.
2. Mengoptimalkan pegawai yang ada dalam pelaksanaan pelayanan, khususnya dalam menangani pegaduan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga unsur-unsur pelayanan yang masih rendah dapat ditingkatkan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Sukarame, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Sukarame, 25 Januari 2025


CAMAT SUKARAME
AAN BUDIMAN A.M.Kg., S.Sos
Pembina
NIP. 19721010 199503 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA CAMAT SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AAN BUDIMAN, AM,Kg,S.Sos

Jabatan : Camat Sukarame

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : H. ADE SUGIANTO, S.IP

Jabatan : Bupati Tasikmalaya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singapura, Januari 2024 M
R a j a b 1445 H

Pihak Kedua


H. ADE SUGIANTO, S.IP



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame	51 poin
2.	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat(I K M) Kecamatan	82,00
3	Terciptanya kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan umum yang di tangani	100%
4	Terciptanya kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase potensi dan Kejadian Konflik yang ditangani	100%
5	Terkairolanya Anggaran Kecamatan Secara Optimal	Persentase Penyerapan Anggaran Kecamatan secara optimal	100%
6	Terlaksananya rencana aksi dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator dan kinerja utama organisasi dalam perjanjian kinerja	Persentase penyelesaian rencana aksi yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	1.803.342.248,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	115.000.900,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	145.925.900,00	APBD

4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.255.000,00	APBD
J U M L A H		2.070.872.248,00	

Sukarame, Januari 2024 M
Rajab 1445 H

Pihak Kedua

H. ADE SUGIANTO, S.IP



2. Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Sukarame Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
CAMAT SUKARAME
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AAN BUDIMAN, AM.Kg.,S.Sos
Jabatan : Camat Sukarame

Selanjutnya disebut Pihak Pertama


N a m a : H. YEDI RAHMAT, SE.,MA
Jabatan : Pjs. Bupati Tasikmalaya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukarame, 07 Oktober 2024 M
02 Rabiul Akhir 1446 H

Pihak Kedua

H. YEDI RAHMAT, SE., MA

Pihak Pertama

AAN BUDIMAN, AM.Kg.,S.Sos
Pembina
NIP. 19721010 196533 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CAMAT SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame	81 poin
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat(I K M)	82,00
3	Meningkatnya kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Keterbiban umum yang di tindaklanjuti.	100%
4	Meningkatnya kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase potensi dan Kejadian Konflik yang tertangani	100%
5	Meningkatnya kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Desa tertib administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.	100%
6	Pengelolaan Anggaran Kecamatan Sukarame	Tingkat Penyerapan Anggaran yang dilakukan secara akuntabel	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	1.911.936.859,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	130.810.000,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterbiban Umum	145.925.000,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000,00	APBD

5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.255.000,00	APBD
J U M L A H		2.240.927.414,00	

Sukarame, 07 Oktober 2024 M
02 Rabiul Akhir 1446 H

Pihak Kedua



H. YEDI RAHMAT, SE., MA

Pihak Pertama



AAN BUDIMAN, AM.Kg., S.Sos
Pembra
NIP. 19721010 199503 1 004

